



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 137 TAHUN 2016

TENTANG

**PENGUSULAN CALON PENGURUS BARANG, PENGURUS BARANG PEMBANTU  
DAN ATASAN LANGSUNGNYA TAHUN ANGGARAN 2017**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Pengurus Barang, Pengurus Barang Pembantu dan Atasan Langsung Tahun Anggaran 2017, berkenaan dengan hal tersebut dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)  
2. Para Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD)

Untuk :

KESATU : Mengusulkan Calon Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu yang disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah paling lambat tanggal 28 Oktober 2016 dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Gubernur ini.

KEDUA : Calon Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. calon Pengurus Barang diusulkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Barang yang bersangkutan;
- b. calon Pengurus Barang Pembantu diusulkan oleh Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD);
- c. calon Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu paling rendah menduduki Golongan II dan paling tinggi Golongan III sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
- d. memiliki sertifikat pengelolaan barang atau paling sedikit mempunyai pengalaman dalam pengurusan/pengelolaan barang;

Y

- e. tidak terkena hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil selama :
1. 1 (satu) tahun terakhir untuk hukuman tingkat ringan;
  2. 2 (dua) tahun terakhir untuk hukuman tingkat sedang; dan
  3. 3 (tiga) tahun terakhir untuk hukuman tingkat berat.
- f. mempunyai sifat dan akhlak yang baik, jujur, teliti, bertanggung jawab dan dapat dipercaya; dan
- g. usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada awal tahun anggaran 2017.

KETIGA : Dalam rangka penelitian usulan Calon Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU agar dilampirkan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Tahun 2016, pada setiap SKPD/UKPD bersangkutan.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Oktober 2016

Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 137 TAHUN 2016  
Tanggal 7 Oktober 2016

FORMULIR

CALON PENGURUS BARANG/PENGURUS BARANG PEMBANTU(\*  
DAN ATASAN LANGSUNGNYA TAHUN ANGGARAN 2017

1) Nama SKPD/UKPD : .....

2) Kode Unit : .....

A. Atasan Langsung

1. Nama : .....
2. NIP/NRK : .....
3. Pangkat/Golongan Ruang : .....
4. Tempat dan Tanggal Lahir : .....

B. Calon Pengurus Barang, Pengurus Barang Pembantu (\*)

1. Nama : .....
2. NIP/NRK : .....
3. Pangkat/Golongan Ruang : .....
4. Tempat dan Tanggal Lahir : .....
5. Pendidikan Tertinggi : .....
6. Masa Jabatan : .....
7. Jabatan : .....
8. Pernah/Tidak Pernah Terkena Hukuman Disiplin (\* : Nomor ..... Tahun .....  
Nomor ..... Tahun .....  
Nomor ..... Tahun .....  
dst.....
9. Sertifikat Pelatihan/Kursus : Nomor ..... Tahun .....  
(dilampirkan)
10. Daftar Urut Kepegawaian (DUK) : Nomor ..... Tahun .....  
(dilampirkan)

C. Jakarta,

Kepala SKPD/UKPD

D. ....

E. ....

F. NIP

(\* coret yang tidak perlu

10.

## Cara Pengisian :

- 1) Diisi dengan nama SKPD/UKPD
  - 2) Diisi dengan Nomor Kode Unit SKPD/UKPD
- A.1. Diisi nama lengkap Kepala SKPD/UKPD  
A.2. Diisi NIP Baru/NRK Kepala SKPD/UKPD  
A.3. Diisi Pangkat/Golongan Ruang Kepala SKPD/UKPD  
A.4. Diisi tempat dan tanggal lahir Kepala SKPD/UKPD
- B. Coret yang tidak perlu
- B.1. Diisi nama lengkap Calon Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu  
B.2. Diisi NIP Baru/NRK Calon Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu  
B.3. Diisi Pangkat/Golongan Ruang Calon Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu  
B.4. Diisi tempat dan tanggal lahir Calon Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu  
B.5. Diisi pendidikan tertinggi Calon Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu  
B.6. Diisi tahun menjabat sebagai Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu  
B.7. Diisi nama jabatan Calon Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu  
B.8. Coret yang tidak perlu, apabila pernah isi nomor dan tahun surat peringatan, apabila tidak pernah langsung ke nomor B9  
B.9. Diisi nomor dan tanggal sertifikat Pelatihan/Kursus Pengurus/Pengelolaan Barang (fotokopi sertifikat agar dilampirkan)  
B.10. Diisi nomor urut dan tanggal Daftar Urut Kepegawaian (DUK agar dilampirkan)
- C. Diisi tanggal, bulan dan tahun pengusulan
- D. Diisi nama SKPD/UKPD
- E. Diisi nama lengkap Kepala SKPD/UKPD
- F. Diisi NIP Baru Kepala SKPD/UKPD

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA